

LKPJ dan Hak Inisiatif DPRD



Lokakarya DPRD
Provinsi Sumatera Selatan
Di Denpasar, 9 Maret 2011

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

kumoro@map.ugm.ac.id

kumoro@ymail.com

HP: 081 328 488 444

KONSEP PEMISAHAN KEKUASAAN (Separation of Powers)

- James Harrington (*Oceana*, 1656): kekuasaan tidak boleh ada di satu tangan
- John Locke (*Of Civil Government*, 1690): salah satu cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan adalah membuat pemisahan antara pembuat undang-undang (legislatif) dan pelaksana undang-undang (eksekutif)
- Baron de Montesquieu (*Spirit of the Laws*, 1748): teori “trias politica”; kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif.
- Dalam praktik, penegakan azas demokrasi dengan pemisahan kekuasaan tidak ada yang mutlak. Selalu terdapat campuran antara *separation of powers* (pemisahan kekuasaan) dan *fusion of powers* (penyatuan kekuasaan).

PRAKTIK INTERNASIONAL

Dewan Lokal	Kepala Daerah
<ol style="list-style-type: none">1. Mengesahkan peraturan daerah2. Menyidik pelaksanaan pemerintahan3. Menilai dan memutuskan usulan anggaran4. Menyetujui penutupan rekening tertentu5. Memanggil kepala daerah dan pejabat daerah dalam dengar-pendapat	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumumkan peraturan daerah2. Menggunakan hak veto3. Merumuskan usulan anggaran4. Mengusulkan rancangan peraturan daerah5. Menghadiri pertemuan dg dewan6. Meminta diadakan sidang khusus dewan7. Menunjuk staff administratif dewan lokal

PERKEMBANGAN DI INDONESIA (1)

- UU 5/1974;
 - 3 azas: dekonsentrasi, desentralisasi, medebewind (tugas pembantuan)
 - Sentralistis
 - DPRD hanya berhak mengajukan 2-5 calon gub/bupati/walikota
 - Pemda adl Kepala Daerah & DPRD
- UU 22/1999;
 - Desentralistis
 - Wakil ABRI di DPRD maksimal 10%
- UU 4/1999 (Susduk MPR, DPR, DPRD); DPRD prov: 45-100, kab/kota: 20-45 (dipilih dr partai)
- PP 108/2000 (Tatacara Pertangg. Kdh);
 - Kdh bertanggungjawab kpd DPRD (LPJ)
 - Sistem pemilu proporsional
 - Kolusi eksekutif-legislatif; gaji DPRD naik 270%.

PERKEMBANGAN DI INDONESIA (2)

- PP 110/2000 (Kedudukan Protokoler DPRD);
 - Pengelembungan gaji dewan
- UU 22/2003 (Susduk);
 - Komisi dibentuk, tetapi praktiknya anggota DPRD mementingkan fraksi.
- PP 24/2004; membatasi jenis-jenis tunjangan DPRD
- UU 32/2004; Pilkada langsung;
 - LPJ diubah menjadi LKPJ
- PP 37/2005; PP 37/2006;
 - Tunjangan komunikasi dewan, berlaku surut?
 - Pakpak Barat, Sumut: PAD 1 milyar, gaji DPRD 3 milyar
 - Prov Irjabar, gaji DPRD mencapai 45% dr total belanja pegawai
- PP 21/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 - Tunjangan dewan disesuaikan dengan kemampuan daerah
 - Masih terbuka kemungkinan pemborosan APBD.

“TRIPLE ACCOUNTABILITY”

PP 3/2007 tentang Laporan Pemerintah

1. **LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).**

- Bupati menyampaikan LPPD ke Mendagri melalui Gubernur
- Materi: 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan, tugas pemb., tugas umum
- Evaluasi LPPD untuk pembinaan Pemda

2. **LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)**

- Tidak dpt digunakan memberhentikan Kdh
- Dasarnya adlh RKPD
- Materi: kebijk umum Pemda, keu. Da & APBD, urusan desentralisasi
- Evaluasi LKPJ untuk rekomendasi perbaikan

3. **ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)**

- Kdh wajib menyampaikan ILPPD kpd masy. melalui media cetak/elektronik
- Masy. dpt menyampaikan masukan, kritik, saran, berdasarkan ILPPD.

Fungsi DPRD Masa Lalu (1966-1998)

- DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif, kewenangan terbatas utk analisis kebijakan yg diprakarsai eksekutif.
- Tidak memiliki kekuatan & keahlian melakukan analisis independen atau meminta masukan masyarakat.
- Fungsi perwakilan lemah.
- Pemilu direkayasa untuk memilih anggota DPRD yg loyal thd rezim.

Fungsi DPRD Masa Kini


- DPRD sekarang lebih cerdas & kompeten.
- Anggota DPRD secara aktif terlibat dlm penyusunan peraturan daerah, memainkan peran penting dlm penganggaran daerah.
- Pemda berkonsultasi dg DPRD mengenai kebijakan & keputusan penting, DPRD secara aktif berperan dalam perumusan rencana pembangunan daerah.
- Melalui Pemilu yg Jurdil, anggota DPRD lebih representatif → harapan masyarakat terhadap lembaga legislatif lebih tinggi.

PERKEMBANGAN TERBARU

- Keputusan MK No.5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan (independen), 23 Juli 2007
- UU No.32/2004 segera diubah; ketentuan calon perseorangan diakomodasi dengan Perpu.
- Arah legislasi: UU No.32/2004 akan dipecah, menjadi: UU ttg Sistem Pemerintahan Daerah, UU ttg Sistem Pemilihan Kepala Daerah, UU ttg Sistem Pemerintahan Desa.
- Apakah mekanisme kawal dan imbang (*checks and balances*) akan lebih baik?
- Bagaimana relevansinya dg perumusan kebijakan Pemda & sistem perencanaan daerah?

Pergeseran Paradigma Pemerintahan

From Government



- Pemerintahan adalah hak eksklusif negara
- Aktor di luar pemerintah hanya disertakan jika penguasa mengizinkan

To Governance



- Persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama

Fungsi DPRD

- 1. Legislasi;** kewenangan menyusun Perda (Peraturan Daerah). Inisiasi lahirnya Rancangan Perda, membahas, menyetujui/menolak Raperda usulan Eksekutif (Kepala Daerah)
- 2. Anggaran;** menyetujui/menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Pembahasan KUA-PPAS, rancangan APBD yg diajukan Kepala Daerah, menetapkan Perda ttg APBD
- 3. Pengawasan;** melakukan pengawasan thd pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan & kinerja Pemda dlm pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.

Hak DPRD Provinsi (UU No.27/2009 ttg Susduk)

Pasal 298:

1. **Interpelasi**; meminta keterangan mengenai kebijakan Pemprov yg penting, strategis & berdampak luas. (Paling sedikit 10 anggota, lebih dari 1 fraksi)
2. **Angket**; melakukan penyelidikan thd kebijakan Pemprov yg diduga bertentangan dg perundangan. (Paling sedikit 10 anggota, lebih dari 1 fraksi)
3. **Menyatakan pendapat**; thd atau mengenai kejadian luar-biasa yg terjadi di daerah disertai dg rekomendasi penyelesaiannya. (Paling sedikit 15 anggota, lebih dari 1 fraksi)

Alat Kelengkapan DPRD

1. Pimpinan
2. Badan musyawarah
3. Komisi
4. Badan legislasi daerah
5. Badan Anggaran
6. Badan Kehormatan
7. Alat kelengkapan lainnya, dibentuk rapat paripurna.

Catatan: Fraksi adalah “wadah berhimpun anggota DPRD” tetapi bukan alat kelengkapan DPRD

Komisi DPRD

1. Komisi A, bidang pemerintahan
2. Komisi B, bidang ekonomi dan keuangan
3. Komisi C, bidang pembangunan
4. Komisi D, bidang kesejahteraan rakyat.

Catatan: Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yg semestinya dimanfaatkan oleh semua anggota untuk “mewakili rakyat secara profesional”. Keanggotaan komisi didasarkan kepada spesialisasi, keahlian, dan pemahaman teknis bidang tertentu.

Orientasi Dasar Politik DPRD

1. Agenda politik nyata: penanggulangan kemiskinan, pendidikan & kesehatan, pemberantasan korupsi & reformasi birokrasi.
2. Representasi adalah hal mendasar: dukungan politik dari warga, pengetahuan langsung dari warga harus diterjemahkan dalam APBD, Perda, pengawasan politik & instrumen lainnya.
3. Misi wakil rakyat adalah perbaikan kondisi daerah: anggota DPRD dituntut berpikir positif & konstruktif, sejarah akan mencatat kiprah DPRD.
4. Sistem umpan-balik yg efektif: anggota harus selalu mencari update informasi dan program kerja; Parpol terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggotanya.


Indikator Pelaksanaan Mandat (Representasi Rakyat)

1. Substansial;
 - Perlindungan hak rakyat
 - Peningkatan kesejahteraan (ekonomi, sosial, politik); Kontribusi APBD?
2. Prosedural;
 - Ikuti peraturan hukum yg benar
 - Libatkan masyarakat dalam proses politik.
3. Komunikasi dan hubungan dengan konstituen; optimalkan media, jalin komunikasi dengan Ormas, LSM, perguruan tinggi, dll.
4. Sistem pendukung yg memadai: anggaran, staff, riset, informasi.

Tabel 1. APBD Prov Sumsel 2010

Uraian		Jumlah (jutaan Rp)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan		3.131.672	
	Pendapatan Asli Daerah	1.496.643	46,4
	Dana Perimbangan	1.575.610	48,8
	Lain-lain Pendapatan	56.665	5,1
Total Belanja		3.225.412	100
Belanja Tidak Langsung		1.193.311	36,9
	Belanja pegawai	465.132	14,4
	Bantuan sosial	11.571	
	Bagi hasil	480.350	
	Bantuan keuangan	44.873	
	Belanja tidak terduga	9.553	
Belanja Langsung		2.032.101	63,0
	Belanja pegawai	663.235	20,6
	Belanja barang & jasa	426.774	13,2
	Belanja modal	942.091	29,2
Pembiayaan Daerah		151.565	
	SiLPA	121.955	3,7
Defisit		93.740	

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Kedudukan Keuangan DPRD (PP No.21/2007)

- Penghasilan pimpinan & anggota: 10 jenis (uang representasi, t.keluarga, t.beras, u.paket, t.jabatan, t.Pamus, t.Komisi, t.Panggar, t.BK, t.alat kelengkapan lain). Di luar itu tidak ada tambahan.
- TKI (Tunj.Komunikasi Intensif) utk mendorong kinerja DPRD. Kinerja hendaknya dapat dipertanggungjawabkan.
- BPOP (Belanja Penunjang Operasional Pimpinan) utk kegiatan representasi, pelayanan & pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.
- LPJ atas dana TKI termasuk objek pemeriksaan BPK. Jika penggunaannya menyimpang, dapat dikenai unsur pidana korupsi.
- Masih ada ketidakjelasan aturan keuangan. Mis: BPOP tdk boleh untuk pembayaran tunj.representasi, tetapi BPOP yg masuk belanja penunjang kegiatan dapat digunakan untuk tunjangan representasi. Bagaimana pemecahannya?

PENUTUP

“Jabatan sebagai anggota DPRD adalah amanah. Banyak yang keliru membayangkan bahwa menjadi wakil rakyat adalah tempat mencari uang” (GM, 2002)

Hanya kerja keras, kesediaan untuk belajar dan mendengar dari warga, dan kejujuran yang akan dapat menjawab amanah tersebut.

Sejarah & anak-cucu yang akan mencatat prestasi dan kinerja Dewan di daerah.

JF. Kennedy: “Jangan tanya apa yang dapat disediakan negara ini untukmu, tetapi tanyalah pada diri-sendiri apa yang dapat kamu perbuat untuk negaramu”.